

**HADIS-HADIS SALAT SUNAH SEBELUM JUMAT(1)**

**PERTAMA: DISYARIATKAN SALAT SUNAH SEBELUM KHATIB NAIK KE ATAS MIMBAR**

عن سلمان بن الألفارسي رضي الله عنه قال :  
قال رسول الله صلى الله عليه وآله  
وسلم : من اغتسل يوم الجمعة  
وتطهر بها استطاع من طهر، ثم  
أدبهن أو مس من طيب، ثم راح  
فلام يغرق بين اثنتين فصلت ما  
كتب له ثم إذا خرج الإمام  
أنه صحت غفر له ما بينه وبين  
الجمعة إلا خرى

Dari Salman Al Farisi *radhiyallahu anhu*, beliau berkata, “Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, ‘Barang siapa mandi pada Hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau wewangian lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia mengerjakan salat apa yang ditetapkan baginya (semampunya), lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan (khotbah), maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya.” [H.R. Bukhari, no. 883 dan 910]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن  
النبي صلى الله عليه وآله وسلم  
قال : من اغتسل يوم الجمعة  
فصلت ما قد رآه، ثم انصت  
حتى يغرق من خطبته، ثم يصل  
معه : غفر له ما بينه وبين  
الجمعة إلا خرى، وفضل ثلاثة  
أيام

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, beliau bersabda, “Barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia salat semampunya dan diam

(mendengarkan khotbah) hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni (dosa-dosa yang dilakukannya) antara hari itu dan Hari Jumat yang lain, dan bahkan hingga lebih tiga hari.” [H.R. Muslim, no. 857]

### **Fikih dan Faedah Kedua Hadis:**

1. Disyariatkannya mandi pada Hari Jumat. (2)
2. Memaksimalkan mandi dan bersuci pada Hari Jumat sebelum berangkat ke masjid.
3. Anjuran memakai minyak dan parfum ketika akan berangkat ke masjid.
4. Larangan memisahkan antara dua orang dari tempat duduknya kecuali izin keduanya.
5. Hukum asal khatib Jumat juga berfungsi sebagai imam salat.
6. Khatib Jumat masuk masjid pada saat akan berkhotbah.
7. Mendengarkan dan diam pada saat khotbah.
8. Jaminan pengampunan dosa antara dua Jumat bahkan ditambah tiga hari bagi yang melaksanakan adab-adab di atas.
9. Anjuran bagi jemaah Jumat untuk melaksanakan salat sunah semampunya tanpa ditentukan jumlah maksimalnya sebelum khatib naik di atas mimbar, dan minimalnya dua rakaat. Hal ini merupakan sunah yang dipraktekkan kaum muslimin sejak dahulu.(3)
10. Anjuran melaksanakan salat sunah pada Hari Jumat sebelum waktu zawal, hal ini telah ditegaskan oleh para ulama dari mazhab Maliki,(4) Syafii,(5) dan Hambali(6). Demikian pula setelah zawal selama khotib belum naik ke atas mimbar.(7)

### **KEDUA: HUKUM SALAT SUNAH SEBELUM JUMAT PADA WAKTU ZAWAL**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat sunah di waktu zawal (matahari tepat berada di atas kepala) pada Hari Jumat, ada beberapa pandangan dari ulama kita, akan tetapi ada dua

pendapat yang terkuat

**Pendapat Pertama: Tidak boleh karena waktu terlarang sebagaimana hari-hari lain**

Ini adalah pendapat mazhab Hanafi,(7) Hambali(8) dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin(9)

Dalilnya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَا يُصَلِّي فِيهَا وَلَا يُكَبِّرُ فِيهَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَزْغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَمِيلُ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضِيءُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani *radhiyallahu anhu* (dia) berkata, "Ada tiga waktu yang mana Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melarang kami untuk salat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut: (Pertama), saat matahari terbit hingga ia agak meninggi, (kedua), saat matahari tepat berada di pertengahan langit (tengah hari tepat) hingga ia telah condong ke barat, (ketiga), saat matahari hampir terbenam hingga ia benar-benar telah terbenam." [H.R. Muslim, no. 831]

**Fikih dan Faedah Hadis:**

1. Ibadah memiliki aturan waktu yang ditetapkan oleh syariat.
2. Penjelasan tiga waktu yang terlarang melaksanakan salat dan menguburkan jenazah.
3. Di antara hikmah pelarangan salat ketika terbit dan terbenam matahari agar tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari.

4. Perhatian Islam dalam menjaga dan membentengi akidah muslim agar tidak menyerupai kaum musyrikin dalam ibadah mereka di waktu-waktu tersebut.
5. Matahari memiliki tempat terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, ini semuanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah azza wajalla.
6. Perhatian dan antusias Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* dalam mengajarkan dan menarbiah sahabatnya dalam setiap waktu dan keadaan.
7. Imam Nawawi berkata, "Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud larangan menguburkan dalam hadis tersebut adalah larangan salat jenazah dan ini pendapat yang daif, karena salat jenazah tidak terlarang di waktu tersebut berdasarkan ijmak ulama, oleh karena itu, tidak boleh menafsirkan hadis dengan tafsiran yang menyelisihi ijmak. Makna yang benar dari hadis ini adalah larangan sengaja menunda menguburkan jenazah hingga masuk ketiga waktu tersebut sebagaimana larangan sengaja menunda Salat Asar hingga matahari sudah menguning tanpa ada uzur yang merupakan model salatnya kaum munafikin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, 'Ia berdiri melakukan salat dan ia (bagaikan) mematok empat kali.' Adapun jika menguburkan jenazah dilakukan pada ketiga waktu ini tanpa sengaja menundanya maka tidak dimakruhkan."(10)
8. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu waktu yang terlarang melaksanakan salat adalah pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit hingga ia telah condong. Hadis ini menjadi dalil para ulama kita yang melarang salat sunah pada waktu zawal secara umum di hari apa saja termasuk Hari Jumat.

**Pendapat Kedua: Khusus pada Hari Jumat salat di waktu zawal tidak terlarang selama imam belum naik di atas mimbar**

Ini adalah pendapat mazhab Maliki,(11) pendapat yang paling sahih dari mazhab Syafii,(12) pendapat Abu Yusuf dari kalangan

mazhab Hanafi,(13), salah satu pandangan dari mazhab Hambali,(14) pendapat beberapa tabiin seperti Atha bin Abi Rabah, Thawus bin Kaisan, Mak-hul, dan Hasan al-Basri, juga pendapat al-Auza'I,(15) dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah,(16) Ibnu al-Qayyim,(17) al-Shan'ani,(18) dan Ibnu Baz.(19)

Dalil yang digunakan untuk pendapat ini adalah hadis Salman al-Farisi *radhiyallahu anhu* yang telah disebutkan di awal, di mana hadis tersebut menganjurkan untuk melaksanakan salat sunah dan tidak ada yang menghalangi untuk salat kecuali datangnya khatib untuk berkhotbah dan bukan matahari yang tepat di atas kepala.

Dalil lain yang digunakan adalah *atsar* Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu anhu* berikut:

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ  
 أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي  
 زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَصَلُّونَ  
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ،  
 فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى  
 الْمِنْبَرِ، وَأَذَنَ الْمُؤَذِّنُ زَيْنُونَ - قَالَ  
 ثَعْلَبَةُ - جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. «فَإِذَا  
 سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَوَقَّامَ عُمَرُ يَخْطُبُ،  
 أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْهُنَّ أَحَدٌ»  
 قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: «فَخَرُوجُ الْإِمَامِ  
 يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ  
 الْكَلَامَ»

Dari Tsa'labah bin Abu Malik al-Qurazhi ia mengabarkan bahwa mereka melaksanakan salat sunah pada Hari Jumat di masa Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu* hingga Umar masuk ke masjid untuk berkhotbah. Jika Umar telah keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid lalu duduk di atas mimbar, Muazin mengumandangkan azan." Tsa'labah berkata, "Kami masih duduk mengobrol, jika muazin telah diam dan Umar berdiri berkhotbah, maka kami pun diam dan tidak ada seorangpun yang berbicara."

Ibnu Syihab al-Zuhri berkata, “Keluarnya imam menghentikan salat sunah, dan khotbahnya menghentikan pembicaraan.” [Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa, no. 274]

*Atsar* Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu* ini menunjukkan bahwa bolehnya salat sunah di waktu zawal karena para sahabat dan tabiin tetap mengerjakan salat sunah hingga Umar naik di atas mimbar untuk berkhotbah padahal Umar tidak naik di atas mimbar kecuali setelah zawal. Perbuatan Umar dan sahabat ini dipahami diambil dari sunah nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* maka *atsar* ini menkhususkan keumuman dalil yang melarang salat di waktu zawal pada hari-hari lain.

**Kesimpulan:** Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum salat sunah sebelum salat Jumat di waktu zawal, akan tetapi dari dua pendapat yang telah dikemukakan di atas tampaknya pendapat kedua yang lebih tepat, wallahualam.

### **KETIGA: APAKAH ADA SALAT SUNAH RAWATIB SEBELUM SALAT JUMAT?**

Tidak ada salat sunah rawatib sebelum salat Jumat. Ini adalah pendapat mazhab Maliki,(20) Hambali,(21) dan jumhur ulama umat.(22) Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah,(23) Ibnu al-Qayyim,(24) dan Ibnu Hajar al-Asqalani.(25)

Di antara dalil dan hujah yang menjelaskan masalah ini:

Pertama: Riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma*,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ تَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ  
الظُّهْرِ، وَسَجَدَ تَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ،  
وَسَجَدَ تَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ،  
وَسَجَدَ تَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ،  
وَسَجَدَ تَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

“Aku pernah salat bersama Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dua

sujud (rakaat) sebelum Salat Zuhur dan dua rakaat sesudah Salat Zuhur, dua rakaat sesudah Salat Magrib, dua rakaat sesudah Salat Isya, dan dua rakaat sesudah salat Jumat. [H.R. Bukhari, no. 1172 dan Muslim, no. 729]

Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhuma* di hadis ini tidak menyebutkan sunah rawatib kecuali setelah Salat Jumat, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada salat sunah rawatib sebelum Jumat.(26)

Kedua: Salat yang disunahkan adalah apa yang dinukil dari Nabi *shallallahu alaihi wasallam* baik itu lewat sabda beliau ataupun perbuatan beliau. Salat sunah rawatib sebelum Jumat tidak dicontohkan sama sekali oleh Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dan juga tidak beliau anjurkan dengan sabdanya serta tidak dilakukan oleh para salaf, lalu persoalan seperti ini tentu tidak boleh dikiasikan dengan salat-salat lainnya.(27)

Ketiga: Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* keluar dari rumahnya pada Hari Jumat lalu masuk masjid dan naik di atas mimbar kemudian muazin berazan. Apabila azan telah usai Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mulai berkhotbah. Seandainya ada salat sunah rawatib sebelum Jumat tentu beliau akan perintahkan setelah azan untuk salat sunah dan tentu beliau akan mencontohkan sendiri. Pada zaman beliau belum ada azan kecuali satu kali pada saat imam naik di atas mimbar.(28)

Keempat: Seandainya Nabi *shallallahu alaihi wasallam* salat sunah rawatib di rumahnya sebelum masuk masjid tentu akan ada riwayat yang menyebutkannya sebagaimana riwayat yang menyebutkan salat sunah rawatib setelah Jumat dan salat sunah sebelum Zuhur. Demikian pula istri-istri beliau *radhiyallahu anhunna* tentu akan mengutip informasi tersebut sebagaimana nukilan mereka terhadap salat-salat sunah lainnya yang beliau kerjakan di rumahnya baik di waktu siang atau malam, kaifiat salat tahajud, dan qiamulail. Maka ketika tidak ada nukilan seperti itu maka hukum asalnya tidak ada dan hal itu tidak pernah dilakukan dan tidak disyariatkan.(29)

Kelima: Sunah rawatib jika dilakukan setelah waktu salat Jumat masuk maka tidak sah karena Nabi *shallallahu alaihi wasallam* keluar dari rumahnya lalu masuk masjid dan naik di atas mimbar setelah waktu zawal dan beliau sibuk dengan khotbah kemudian salat Jumat. Apabila yang dimaksudkan salat sunah sebelum masuk waktu Jumat maka itu salat sunah mutlak untuk menanti imam dan tidak termasuk salat sunah rawatib.(30)

***Wallahu a'lam wahuwa Waliyyu al-Taufiq***

---

Footnote:

(1) Tulisan ini diramu dari <https://dorar.net/feqhia/1227/لمطلب-السادس:-سنة-الجمعة> dan kitab *Ahadits al-Jumu'ah Dirasah Naqdiyyah wa Fiqhiyyah* (Hadis-hadis Jumat: Studi Kritis dan Fikihnya) karya Syekh Abdul Quddus Muhammad Nadzir, hal 315-317.

(2) Lihat rincian hukumnya di: <https://markazsunnah.com/hadis-hadis-tentang-mandi-jumat/>

(3) Lihat: *Al-Umm* karya al-Syafi'i (1/172), *Fathu al-Bari* karya Ibnu Rajab al-Hambali (5/538 dan 541) dan *Nail al-Authar* karya al-Syaukani (3/303).

(4) Lihat: *Hasyiah al-Adawi ala Kifayah al-Thalib al-Rabbani* karya Abu al-Hasan al-Adawi (1/382) dan *al-Fawakih al-Dawani* karya al-Nafrawi (2/636).

(5) Lihat: *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafii* karya Abu al-Husain al-Imrani al-Yamani (2/595), *Majmu'* karya al-Nawawi (4/541) dan *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi (2/429).

(6) Lihat: *Al-Furu'* karya Syamsuddin al-Maqdisi (3/159 dan 191) dan *al-Mubdi' fi Syarhi al-Muqni'* karya Burhanuddin Ibn Muflih (2/155).



- (7) Lihat: *Majmu' Fatawa Syekh al-Islam Ibn Taimiyah* (23/208) dan *Fathu al-Bari* karya Ibnu Rajab al-Hambali (5/541).
- (7) Lihat: *Al-Binayah Syarhu al-Hidayah* karya Badruddin al-'Aini (2/61) dan *al-'Inayah Syarhu al-Hidayah* karya Akmaluddin al-Babarti (1/233).
- (8) Lihat: *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (2/90) dan *Kasysyaf al-Qina'* karya al-Buhuti (1/450-451).
- (9) Lihat: *Liqah al-Bab al-Maftuh* (96/16).
- (10) *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjaj* (6/114).
- (11) Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (1/102), *Syarhu Mukhtashar al-Khalil* karya al-Kharasyi (1/222-223) dan *al-Mufhim* (2/462).
- (12) Lihat: *Raudhahal-Thalibin* karya al-Nawawi (1/94) dan *Asna al-Mathalib* karya Zakariya al-Anshari (1/124).
- (13) Lihat: *Fathu al-Qadir* karya Ibnu Humam (1/233).
- (14) Lihat: *Al-Furu'* karya Ibnu Muflih (2/410) dan *al-Inshaf* karya al-Mardawi (2/144).
- (15) Lihat: *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar* (3/438) dan *Fathu al-Bari* karya Ibnu Rajab (5/540).
- (16) Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (23/208).
- (17) Lihat: *Zaad al-Ma'ad* (1/378).
- (18) Lihat: *Subul al-Salam* (1/168).
- (19) Lihat: *Fatawa Nur 'ala al-Darb* (10/436).
- (20) Lihat: *Risalah al-Qairawani* (hal. 47), *Mukhtashar al-Khalil* (hal. 46) dan *al-Bayan wa al-Tahshil* karya Ibn Rusyd (1/451).
- (21) Lihat: *al-Inshaf* karya al-Mardawi (2/284) dan *Kasysyaf al-Qina'* karya al-Buhuti (1/423).

- (22) Lihat: *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (24/189) dan *al-Inshaf* karya al-Mardawi (2/284).
- (23) Lihat: *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah* (24/189).
- (24) Lihat: *Zaad al-Ma'ad* (1/431-432).
- (25) Lihat: *Fathu al-Bari* (2/410).
- (26) Lihat: *Al-Ba'its ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits* karya Abu Syamah al-Maqdisi (hal. 99).
- (27) Lihat: *Al-Ba'its ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits* karya Abu Syamah al-Maqdisi (hal. 96) dan *al-Madkhal* karya Ibnu al-Hajj (2/239).
- (28) Lihat: *Al-Ba'its ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits* karya Abu Syamah al-Maqdisi (hal. 97).
- (29) Lihat: *Al-Ba'its ala Inkar al-Bida' wa al-Hawadits* karya Abu Syamah al-Maqdisi (hal. 97-98) dan *Tharhu al-Tatsrib* (3/41).
- (30) Lihat: *'Aun al-Ma'bad ma'a Hasyiah Ibn al-Qayyim* (3/337).